



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS PENDIDIKAN

Jl. Datu Insad Telp/fax. (0512) 21039 Perkantoran Gagas
Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR :421.9/ 068 /Disdik

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2013

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa pemberian ijin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh swasta;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Panyipatan Nomor : 421.1/21/UPTP-Panyipatan/2013 tanggal 28 Maret 2013.

MENETAPKAN PERTAMA

M E M U T U S K A N :

- : Memberikan Ijin Operasional kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " NUSA BANGSA " yang beralamat di Jl. Teluk Soga RT.08 Kecamatan Panyipatan.
- : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan ijin operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- : Surat Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

KEDUA

KETIGA

Dikeluarkan di : Pelaihari
pada tanggal : 08 April 2013



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propkalsel
- C.q Subdin Bina Pl S di – Banjarmasin